

Penyidikan Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Homoseksualitas di Deli Serdang: Tantangan Hukum dan Upaya Penegakan Hukum

Fajar Prayogi^{1*}, Ramadani Ramadani²

^{1,2} Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Sumatera Utara 20371, Indonesia

Investigation of Homosexuality-Related Criminal Offenses in Deli Serdang: Legal Challenges and Law Enforcement Efforts

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Received: 21 May 2026	The investigation of criminal cases related to same-sex conduct presents legal and evidentiary challenges due to the sensitive nature of the cases, the private circumstances in which incidents may occur, and the social stigma surrounding homosexuality. These conditions may affect the availability of witnesses and other evidence required for criminal proceedings. This study aims to examine the implementation of investigations, identify evidentiary obstacles, and analyze the efforts undertaken by investigators in handling criminal cases related to same-sex conduct within the jurisdiction of Deli Serdang Resort Police. This study employs an empirical juridical method using case and statutory approaches. Primary data were obtained through field observations and interviews with the Criminal Investigation Unit of Deli Serdang Resort Police, while secondary data were collected through legal and literature research. The data were analyzed qualitatively and descriptively. The findings indicate that investigations are conducted based on concrete criminal acts rather than sexual orientation. The principal obstacles involve limited direct witnesses, the private nature of incidents, reluctance of victims or witnesses to provide information due to shame and social stigma, and limited evidence. Investigators address these challenges by optimizing witness and victim examinations and utilizing expert testimony, visum et repertum, physical evidence, electronic evidence, and digital forensics when necessary. Strengthening investigators' capacity in handling sensitive cases, particularly in evidence assessment, digital forensics, and victim- and witness-sensitive investigation procedures, is recommended to ensure lawful, objective, and accountable enforcement.
Accepted: 17 July 2026	
Published: 05 August 2026	
Keywords:	
Criminal Investigation, Same-Sex Conduct, Criminal Evidence, Law Enforcement, Deli Serdang	

Copyright © 2026 The Author(s)

Published by CV Wahana Publikasi.

This article is an open access article under the [CC BY-NC 4.0 License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan penegakan hukum. Dalam bidang pidana, negara berkewajiban melindungi masyarakat dari berbagai tindak pidana melalui proses penegakan hukum yang objektif dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹ Kepolisian memiliki kedudukan strategis dalam sistem peradilan pidana, khususnya melalui kewenangan penyelidikan dan penyidikan untuk menentukan apakah suatu peristiwa memenuhi unsur tindak pidana serta memastikan proses penanganannya sesuai hukum.²

Salah satu fenomena sosial yang menjadi perhatian publik adalah homoseksualitas, yang berkembang tidak hanya dalam kehidupan sosial, tetapi juga melalui media dan internet.³ Di Indonesia, isu homoseksualitas kembali memperoleh perhatian luas sejak Desember 2020 hingga pertengahan Februari 2023.⁴ Homoseksualitas pada dasarnya merujuk pada ketertarikan atau relasi seksual antara individu yang memiliki jenis kelamin sama.⁵ Fenomena tersebut memiliki dimensi sosial, agama, moral, hak asasi manusia, dan hukum yang kompleks.⁶ Dalam perspektif keagamaan, perilaku seksual sesama jenis antara lain dikaitkan dengan kisah kaum Nabi Luth, sedangkan perspektif hak asasi manusia menempatkannya dalam konteks kebebasan dan perlindungan dari diskriminasi.⁷ Perbedaan perspektif tersebut menimbulkan perdebatan mengenai batas penerimaan sosial, perlindungan hak individu, dan kewenangan negara dalam menggunakan hukum pidana.⁸

Kompleksitas sosial tersebut semakin nyata karena individu dengan orientasi homoseksual dapat menghadapi stigma, penolakan, dan diskriminasi yang memengaruhi keberanian untuk mengungkapkan identitas atau melaporkan peristiwa pidana.⁹ Kondisi tersebut juga berpotensi memengaruhi kesediaan korban atau saksi untuk memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum, terutama ketika perkara berkaitan dengan kekerasan atau tindak pidana seksual.¹⁰ Oleh karena itu, dalam perspektif hukum pidana, perlu dibedakan secara tegas antara orientasi seksual dan perbuatan konkret yang memenuhi unsur tindak pidana. Orientasi seksual seseorang tidak dengan sendirinya menjadi dasar kriminalisasi, sedangkan perbuatan tertentu dapat diproses apabila memenuhi unsur delik berdasarkan hukum yang berlaku.¹¹

¹ Hermarani and Kuswardani, "Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Swakarsa sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan di Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar."

² Muhariza, Naidah, and Purba, "Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Mewujudkan Pemilu Jujur, Adil, dan Berintegritas: Optimising the Enforcement of Electoral Criminal Law to Achieve Honest, Fair and Integrity-Based Elections."

³ Ball and Fradella, eds, *LGBTQ+ Issues in Criminology and Criminal Justice*.

⁴ Ibrahim, "Isu LGBTQ 'Digerakkan' Aktor Negara – 'Kepanikan Moral yang Sengaja Dipelihara, Tanpa Peduli Perlindungan Kelompok Rentan.'"

⁵ Pranata, "Perilaku dan Realitas Sosial Kehidupan Gay di Kota Samarinda."

⁶ Wirahmat and Alfiyanti, "Pertentangan Legal Hukum LGBT: Tinjauan Perspektif Sosial dan Nilai Keagamaan."

⁷ Husna, Nurhafizah, and Rohim, "Problematika Penyimpangan Sosial (Homoseksual) Perspektif Al-Qur'an dan Relevansinya."

⁸ Ball and Fradella, eds, *LGBTQ+ Issues in Criminology and Criminal Justice*.

⁹ Truman, Morgan, and Coen, "Characteristics and Consequences of Violent Victimization in Sexual and Gender Minority Communities: An Analysis of the 2017–2021 National Crime Victimization Survey."

¹⁰ Culatta et al., "Justice Perceptions, Sexual Identity, and Race: Likelihood of Police Reporting Intentions Following Sexual Assault."

¹¹ Sholihin, Rahma, and Zubaidi, "Kriminalisasi Homoseksual sebagai Tindak Pidana: Studi Determinasi Moral sebagai Hukum Pidana."

Perkembangan hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026 membawa konsekuensi terhadap penanganan perkara yang berkaitan dengan perbuatan seksual sesama jenis.¹² Pasal 414 ayat (1) mengatur perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya dalam kondisi tertentu, antara lain dilakukan di muka umum, secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau dipublikasikan sebagai muatan pornografi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak mengkriminalisasi homoseksualitas sebagai orientasi seksual, tetapi mengatur perbuatan tertentu berdasarkan unsur dan keadaan yang ditentukan undang-undang.¹³ Dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban, Pasal 415 huruf b juga relevan karena mengatur perbuatan cabul terhadap anak dengan ancaman pidana tertentu.¹⁴

Dari sisi hukum acara, penyidikan merupakan tahapan penting untuk mengungkap tindak pidana dan membangun konstruksi pembuktian. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026 menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan memperbarui sejumlah ketentuan mengenai kewenangan penyidik, upaya paksa, pembuktian, serta perlindungan terhadap tersangka, korban, dan saksi.¹⁵ Perubahan tersebut menuntut penyidik untuk menyesuaikan praktik penyidikan dengan kerangka hukum acara yang baru, termasuk dalam perkara yang memiliki karakteristik sosial dan hukum yang sensitif.

Salah satu tantangan utama penyidikan perkara yang berkaitan dengan perbuatan seksual sesama jenis adalah pembuktian. Peristiwa seksual umumnya berlangsung di ruang privat sehingga tidak selalu disaksikan secara langsung dan dapat menimbulkan keterbatasan saksi maupun alat bukti.¹⁶ Hambatan tersebut dapat semakin kompleks ketika korban atau saksi mengalami rasa malu, takut, trauma, atau kekhawatiran terhadap stigma sosial. Dalam kondisi demikian, penyidik perlu mengoptimalkan berbagai alat bukti yang sah untuk membangun keterkaitan antara pelaku, korban, perbuatan, waktu, tempat, dan rangkaian peristiwa.

Perkembangan teknologi informasi turut memperluas kemungkinan pembuktian melalui pesan elektronik, foto, video, rekaman komunikasi, dan jejak digital lainnya.¹⁷ Informasi dan dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti hukum yang sah berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Dalam KUHAP yang berlaku saat ini, bukti elektronik juga ditempatkan sebagai salah satu alat bukti dengan persyaratan autentikasi dan perolehan yang tidak melawan hukum. Oleh karena itu, kemampuan penyidik tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan menemukan tersangka, tetapi juga oleh kemampuan memperoleh, mengamankan, menguji, dan menghubungkan alat bukti secara sah.¹⁸

¹² Nasution et al., "The Non-Penal Paradigm in Modern Criminal Procedure: A Conceptual Analysis of the Regulation of Actions Beyond the Main Criminal Code in the National Criminal Code."

¹³ Qur'aniyah and Ravizki, "Penegakan Hukum terhadap Aparat Penegak Hukum (Jaksa) Pelaku Tindak Pidana Sodom."

¹⁴ Ball and Fradella, eds, *LGBTQ+ Issues in Criminology and Criminal Justice*.

¹⁵ Sirait, Maysarah, and Silalahi, "Implementasi Kewenangan Penyidik Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2026 KUHAP."

¹⁶ Sari, "Sanksi Hukum terhadap Penyidik yang Tidak Memasukkan Alat Bukti dalam Sebuah Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual."

¹⁷ Franssen and Tosza, eds, *The Cambridge Handbook of Digital Evidence in Criminal Investigations*.

¹⁸ Sinaga, Nasution, and Sinambela, *Praktik Peradilan Pidana dan Perdata Berbasis E-Court*.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas persoalan yang berkaitan dengan homoseksualitas dan pembuktian tindak pidana seksual. Prima, Usman, dan Liyus menunjukkan bahwa pengaturan perbuatan seksual sesama jenis dalam hukum pidana Indonesia masih memiliki keterbatasan dan lebih banyak dikaji dari perspektif kriminalisasi serta kedudukan homoseksualitas dalam hukum pidana.¹⁹ Herisasono, Efendi, dan Kharisma menunjukkan bahwa pembuktian tindak pidana seksual memiliki kompleksitas tersendiri sehingga diperlukan optimalisasi berbagai alat bukti, termasuk keterangan saksi dan informasi elektronik.²⁰ Nova juga menemukan bahwa ruang privat, trauma, rasa malu, dan ketakutan korban dapat menjadi hambatan pembuktian, sehingga barang bukti, bukti elektronik, pemeriksaan psikologis, forensik, dan rekam medis dapat mendukung proses pembuktian.²¹ Meskipun demikian, penelitian tersebut belum secara empiris menjelaskan bagaimana penyidik kepolisian menangani perkara yang melibatkan pihak sesama jenis, khususnya dalam mengidentifikasi unsur tindak pidana, menentukan strategi penyidikan, menghadapi keterbatasan saksi dan alat bukti, serta mengatasi hambatan praktis di lapangan.

Kesenjangan tersebut relevan untuk dikaji di wilayah hukum Polres Deli Serdang. Berdasarkan penelusuran awal dan wawancara dengan penyidik, terdapat perkara yang berkaitan dengan perbuatan seksual sesama jenis yang memerlukan penanganan melalui proses penyidikan. Karakteristik perkara yang berlangsung dalam ruang privat, keterbatasan saksi, sensitivitas identitas para pihak, serta kebutuhan untuk menentukan perbuatan dan unsur tindak pidana secara tepat menjadi persoalan penting dalam praktik. Kondisi tersebut menjadikan Polres Deli Serdang relevan sebagai lokasi penelitian untuk menganalisis penerapan norma hukum pidana dalam praktik penyidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini tidak diarahkan untuk menilai orientasi seksual seseorang, tetapi untuk menganalisis penerapan hukum ketika terdapat dugaan tindak pidana yang melibatkan pihak sesama jenis. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan penyidikan terhadap perkara tersebut di wilayah hukum Polres Deli Serdang, mengidentifikasi kendala penyidik dalam memperoleh dan menilai alat bukti, serta menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan hukum pidana dan hukum acara pidana, khususnya mengenai penerapan asas legalitas, pembuktian, dan profesionalitas penyidik dalam menangani perkara yang memiliki karakteristik sosial dan hukum yang sensitif.

2. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji penerapan hukum dalam praktik, khususnya penyidikan perkara yang berkaitan dengan perbuatan sesama jenis di wilayah hukum Polres Deli Serdang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis/empiris untuk menganalisis praktik penyidikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.²²

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kanit Reskrim Polres Deli Serdang mengenai pelaksanaan penyidikan,

¹⁹ Prima, Usman, and Liyus, "Pengaturan Homoseksual dalam Hukum Pidana Indonesia."

²⁰ Herisasono, Efendi, and Kharisma, "Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022."

²¹ Nova, "Implikasi Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 bagi Pembenuhan Keadilan Korban."

²² Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*.

kendala pembuktian, serta upaya penyidik dalam menangani perkara. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Data dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan menghubungkan temuan lapangan dengan ketentuan hukum yang relevan. Analisis diarahkan untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan, kendala yang dihadapi penyidik, serta upaya yang dilakukan dalam menangani perkara yang berkaitan dengan perbuatan sesama jenis di wilayah hukum Polres Deli Serdang.²³

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pelaksanaan Penyidikan Perkara Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Perbuatan Sesama Jenis di Polres Deli Serdang

Pelaksanaan penyidikan terhadap perkara yang berkaitan dengan perbuatan sesama jenis di wilayah hukum Polres Deli Serdang pada dasarnya berorientasi pada asas legalitas, yaitu penegakan hukum dilakukan berdasarkan adanya dugaan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, bukan semata-mata berdasarkan orientasi seksual seseorang. Prinsip ini menjadi penting karena homoseksualitas sebagai orientasi seksual tidak dengan sendirinya dapat dijadikan dasar bagi kepolisian untuk melakukan tindakan penyidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polres Deli Serdang, kepolisian menangani setiap laporan masyarakat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melakukan penindakan hanya karena seseorang memiliki orientasi seksual tertentu. Penyidik baru melakukan tindakan hukum apabila terdapat dugaan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.²⁴ Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan di Polres Deli Serdang menempatkan perbuatan pidana sebagai objek penegakan hukum, sehingga identitas atau orientasi seksual seseorang tidak menjadi dasar tunggal untuk melakukan penyidikan.

Temuan tersebut sejalan dengan prinsip dasar hukum pidana bahwa kewenangan penegakan hukum harus diarahkan pada perbuatan yang telah ditentukan sebagai tindak pidana, bukan pada karakter atau identitas pribadi seseorang. Dalam konteks perbuatan sesama jenis, prinsip ini menjadi penting karena orientasi seksual tidak identik dengan terpenuhinya unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, penerapan asas legalitas dalam praktik penyidikan tidak hanya berfungsi sebagai dasar kewenangan penyidik, tetapi sekaligus menjadi mekanisme pembatas agar proses hukum tidak berkembang menjadi kriminalisasi terhadap identitas atau orientasi seksual. Temuan di Polres Deli Serdang memperlihatkan bahwa asas legalitas bekerja secara praktis melalui proses seleksi terhadap laporan, yaitu dengan menilai apakah peristiwa yang dilaporkan memiliki dasar faktual dan memenuhi unsur delik yang dapat diproses menurut hukum pidana.

Penerapan prinsip tersebut memiliki konsekuensi bahwa tidak setiap hubungan sesama jenis dapat diproses sebagai perkara pidana. Hubungan sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa secara suka sama suka dan tidak memenuhi unsur tindak pidana tidak secara otomatis memberikan dasar hukum bagi kepolisian untuk melakukan penyidikan.²⁵ Sebaliknya, apabila dalam suatu hubungan ditemukan perbuatan yang memenuhi unsur

²³ Rizkia and Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*.

²⁴ Wawancara dengan Kanit Reskrim Polres Deli Serdang

²⁵ Putra S, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan Penyuka Sesama Jenis (Studi Kasus Polresta Kota Malang)."

tindak pidana, seperti kekerasan seksual, perbuatan cabul terhadap anak, eksploitasi seksual, perdagangan orang, atau tindak pidana lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka kepolisian dapat melakukan proses penegakan hukum. Hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polres Deli Serdang memperlihatkan bahwa penentuan dapat atau tidaknya suatu perkara diproses dilakukan dengan melihat perbuatan konkret dan unsur pidananya.²⁶ Dengan demikian, praktik penyidikan di Polres Deli Serdang memperlihatkan adanya pembatasan yang jelas antara orientasi seksual sebagai persoalan identitas individu dan perbuatan tertentu yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Pelaksanaan penanganan perkara dimulai dari penerimaan laporan atau pengaduan masyarakat sebagai pintu masuk bagi kepolisian untuk mengetahui adanya dugaan tindak pidana. Berdasarkan hasil penelitian, laporan yang diterima melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) terlebih dahulu ditindaklanjuti untuk memperoleh informasi mengenai peristiwa yang dilaporkan dan menentukan apakah terdapat dugaan tindak pidana. Tahapan ini penting karena tidak semua laporan secara otomatis dapat dilanjutkan menjadi proses penyidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah laporan diterima, penyidik melakukan verifikasi dan pengumpulan informasi awal terhadap peristiwa yang dilaporkan.²⁷ Dengan demikian, penerimaan laporan berfungsi sebagai tahap awal untuk memastikan bahwa tindakan kepolisian selanjutnya memiliki dasar faktual dan hukum yang memadai.

Setelah laporan diterima, kepolisian melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Dalam praktik di Polres Deli Serdang, tahapan tersebut dilakukan dengan memperoleh informasi dari pelapor, saksi, dan pihak terkait serta melakukan pemeriksaan terhadap kondisi atau lokasi yang berhubungan dengan peristiwa apabila diperlukan. Secara normatif, KUHAP yang berlaku saat ini mendefinisikan penyelidikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.²⁸ Dengan demikian, penyelidikan memiliki fungsi sebagai tahap penyaringan awal sebelum suatu perkara masuk pada tahap penyidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran awal mengenai peristiwa sehingga tindakan penyidikan tidak dilakukan hanya berdasarkan dugaan atau informasi yang belum diverifikasi.

Apabila dari hasil penyelidikan ditemukan adanya dugaan tindak pidana yang dapat dilanjutkan, proses kemudian memasuki tahap penyidikan. Penyidikan memiliki kedudukan penting karena pada tahap ini penyidik mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang memberikan pengertian penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangka. Berdasarkan hasil penelitian di Polres Deli Serdang, proses penyidikan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap saksi, korban, terlapor, dan pihak lain yang relevan serta pengumpulan alat bukti yang berkaitan dengan perkara²⁹. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penyidikan merupakan tahap yang menentukan karena pada tahap inilah informasi

²⁶ Wawancara dengan Kanit Reskrim Polres Deli Serdang

²⁷ Wawancara dengan Kanit Reskrim Polres Deli Serdang

²⁸ Prawoko et al., "Proses Penyelidikan, Penyidikan dan Wewenangnyanya dalam Hukum Acara Pidana."

²⁹ Wawancara dengan Kanit Reskrim Polres Deli Serdang

awal dari laporan dan penyelidikan dikonstruksikan menjadi fakta hukum berdasarkan alat bukti yang tersedia.

Kedudukan kepolisian dalam proses tersebut didasarkan pada kewenangannya sebagai aparat penegak hukum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menempatkan penegakan hukum sebagai salah satu tugas pokok kepolisian, sedangkan Pasal 14 ayat (1) huruf g memberikan tugas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam konteks penelitian ini, kewenangan tersebut tidak berarti bahwa kepolisian dapat melakukan penyidikan terhadap setiap hubungan sesama jenis, tetapi harus dilaksanakan berdasarkan batasan hukum pidana dan hukum acara pidana. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Kanit Reskrim Polres Deli Serdang memahami kewenangan tersebut dalam kerangka penanganan laporan yang memiliki unsur pidana.³⁰ Dengan demikian, kewenangan penyidik tetap dibatasi oleh asas legalitas dan unsur tindak pidana yang harus dibuktikan.

Dalam perkara yang berkaitan dengan perbuatan sesama jenis, dasar pemidanaan harus dikaitkan dengan perbuatan konkret yang memenuhi rumusan delik. Ketentuan yang relevan dalam KUHP Nasional adalah Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal tersebut mengatur perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya apabila dilakukan di depan umum, secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau dipublikasikan sebagai muatan pornografi. Untuk perbuatan cabul di depan umum, ancaman pidananya paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda kategori III, sedangkan perbuatan yang dilakukan secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan serta yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi diancam pidana penjara paling lama 9 tahun.³¹ Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa hukum pidana tidak sekadar mengkriminalisasi hubungan sesama jenis, tetapi menentukan kondisi tertentu yang menjadikan suatu perbuatan cabul dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Penerapan Pasal 414 tersebut dalam praktik penyidikan menuntut penyidik untuk membuktikan setiap unsur perbuatan yang dipersangkakan. Hal tersebut berarti penyidik harus memperoleh fakta mengenai apa yang dilakukan, terhadap siapa perbuatan dilakukan, bagaimana perbuatan dilakukan, serta apakah terdapat keadaan yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik Polres Deli Serdang melakukan pemeriksaan terhadap saksi, korban, terlapor maupun ahli dan mengumpulkan alat bukti yang berkaitan dengan peristiwa. Dalam kondisi tertentu, penyidik juga dapat menggunakan *visum et repertum*, barang bukti elektronik, maupun pemeriksaan forensik digital sesuai dengan kebutuhan pembuktian perkara.³² Oleh karena itu, penerapan Pasal 414 tidak cukup hanya dengan mengetahui adanya hubungan sesama jenis, tetapi memerlukan pembuktian mengenai perbuatan dan keadaan yang secara hukum memenuhi unsur tindak pidana.

Aspek pembuktian menjadi bagian penting dalam pelaksanaan penyidikan karena keberadaan suatu laporan belum dengan sendirinya membuktikan terjadinya tindak pidana. Dalam perkara yang berkaitan dengan perbuatan sesama jenis, penyidik perlu

³⁰ Wawancara dengan Kanit Reskrim Polres Deli Serdang

³¹ Febriani and Isnawati, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis dalam KUHP Nasional."

³² *Ibid.*

menghubungkan keterangan para pihak dengan alat bukti lain untuk memperoleh konstruksi peristiwa yang utuh. Berdasarkan hasil penelitian, alat bukti yang digunakan dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, serta bentuk alat bukti lain yang diakui oleh hukum acara pidana. KUHAP baru telah memperbarui pengaturan mengenai sistem pembuktian dan memperkuat pengaturan mengenai bukti elektronik. UU No. 20 Tahun 2025 sendiri berlaku sejak 2 Januari 2026 dan menggantikan UU No. 8 Tahun 1981. Dengan demikian, proses penyidikan di Polres Deli Serdang perlu dilihat tidak hanya dari tahapan administratifnya, tetapi juga dari kemampuan penyidik membangun pembuktian yang sah dan relevan dengan unsur tindak pidana.³³

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, pelaksanaan penyidikan perkara yang berkaitan dengan perbuatan sesama jenis di Polres Deli Serdang pada dasarnya telah diarahkan pada pembuktian perbuatan pidana, bukan pada orientasi seksual individu. Proses penanganan dimulai dari penerimaan laporan, dilanjutkan dengan penyelidikan untuk menemukan ada atau tidaknya dugaan tindak pidana, kemudian diteruskan ke tahap penyidikan dengan pemeriksaan pihak-pihak terkait dan pengumpulan alat bukti. Dasar hukum penanganan perkara harus dikaitkan dengan perbuatan konkret yang memenuhi unsur tindak pidana, termasuk ketentuan Pasal 414 UU No. 1 Tahun 2023 apabila memenuhi unsur perbuatan cabul sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut. Temuan lapangan tersebut menunjukkan bahwa praktik penyidikan di Polres Deli Serdang pada prinsipnya mencerminkan penerapan asas legalitas, kepastian hukum, dan objektivitas, karena tindakan penyidikan diarahkan pada pembuktian unsur tindak pidana dan tidak semata-mata didasarkan pada identitas atau orientasi seksual seseorang.

Pembedaan tersebut juga menunjukkan bahwa titik awal penyidikan bukanlah siapa pihak yang terlibat, melainkan peristiwa hukum yang dilaporkan. Dalam perspektif penyidikan, hal ini penting karena kesalahan dalam mengidentifikasi objek perkara dapat menyebabkan penyidik menempatkan orientasi seksual sebagai dasar pemeriksaan, padahal yang harus dibuktikan adalah perbuatan dan keadaan yang memenuhi rumusan delik. Oleh karena itu, objektivitas penyidik pada tahap awal menjadi menentukan untuk memastikan bahwa proses hukum tetap berorientasi pada *actus reus* dan unsur tindak pidana, bukan pada penilaian moral terhadap para pihak.

3.2 Kendala Penyidik dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Perbuatan Sesama Jenis di Polres Deli Serdang

Kendala utama yang dihadapi penyidik Polres Deli Serdang dalam menangani perkara yang berkaitan dengan perbuatan sesama jenis terletak pada aspek pembuktian. Pembuktian menjadi bagian yang menentukan karena penyidik tidak hanya harus menemukan adanya suatu peristiwa, tetapi juga harus memperoleh alat bukti yang dapat menunjukkan keterkaitan antara peristiwa, korban, dan pihak yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam perkara yang berkaitan dengan perbuatan seksual sesama jenis, persoalan tersebut menjadi lebih kompleks karena karakteristik peristiwa sering kali berlangsung dalam ruang privat dan tidak diketahui oleh pihak lain. Hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polres Deli Serdang menunjukkan bahwa kendala yang paling sering dihadapi adalah sulitnya memperoleh saksi dan alat bukti karena banyak peristiwa terjadi secara tertutup.³⁴ Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pembuktian menjadi titik krusial yang dapat

³³ Wawancara dengan Kanit Reskrim Polres Deli Serdang

³⁴ Wawancara dengan Kanit Reskrim Polres Deli Serdang

menentukan apakah suatu laporan dapat dikembangkan menjadi perkara pidana yang dapat dibuktikan secara hukum.

Kesulitan memperoleh keterangan saksi merupakan salah satu kendala yang paling nyata dalam proses penyidikan. Keterangan saksi memiliki posisi penting karena dapat memberikan informasi mengenai peristiwa yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri, sehingga dapat membantu penyidik merekonstruksi rangkaian peristiwa pidana.³⁵ Namun, karakteristik perkara yang berkaitan dengan aktivitas seksual menyebabkan peristiwa sering berlangsung tanpa kehadiran orang lain yang mengetahui atau menyaksikan secara langsung. Kondisi tersebut membuat penyidik tidak mudah memperoleh keterangan saksi yang memiliki pengetahuan langsung mengenai peristiwa. Hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polres Deli Serdang menegaskan bahwa sebagian besar peristiwa berlangsung secara tertutup sehingga tidak terdapat pihak lain yang mengetahui kejadian secara langsung.³⁶ Dengan demikian, sifat privat dari peristiwa menjadi faktor yang secara langsung membatasi ketersediaan keterangan saksi dalam proses pembuktian.

Selain keterbatasan saksi langsung, rasa malu dan ketakutan terhadap stigma sosial juga menjadi kendala dalam memperoleh keterangan dari korban maupun saksi. Keengganan memberikan keterangan tidak selalu berarti bahwa informasi mengenai tindak pidana tidak tersedia, tetapi dapat disebabkan oleh kekhawatiran pihak yang terlibat terhadap konsekuensi sosial apabila peristiwa tersebut diketahui oleh keluarga maupun masyarakat. Persoalan ini menjadi semakin sensitif karena homoseksualitas masih dipandang secara berbeda oleh masyarakat dan dapat menimbulkan stigma terhadap pihak yang terlibat dalam perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban atau saksi terkadang enggan memberikan keterangan karena merasa malu atau takut terhadap stigma sosial yang berkembang di masyarakat. Kondisi tersebut dapat menghambat penyidik dalam memperoleh informasi awal maupun keterangan yang diperlukan untuk memperjelas rangkaian peristiwa.³⁷ Dengan demikian, faktor sosial tidak hanya menjadi persoalan di luar proses hukum, tetapi dapat secara langsung memengaruhi efektivitas pembuktian dalam penyidikan.

Kendala tersebut memiliki implikasi terhadap kelengkapan konstruksi alat bukti yang dapat digunakan penyidik. Dalam hukum acara pidana, pembuktian tidak dapat hanya bergantung pada dugaan atau informasi yang belum diverifikasi, sehingga keterbatasan saksi harus diimbangi dengan pencarian alat bukti lain yang relevan dan diperoleh secara sah.³⁸ Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP mengatur berbagai alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pidana, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, dan segala sesuatu yang diperoleh secara sah. Keberagaman alat bukti tersebut memberikan ruang bagi penyidik untuk tidak hanya bergantung pada saksi langsung ketika menghadapi perkara yang berlangsung secara tertutup. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan alat bukti tetap menjadi kendala yang harus dihadapi penyidik dalam perkara yang diteliti. Oleh karena itu, keberadaan berbagai jenis alat bukti secara normatif belum tentu menghilangkan persoalan pembuktian apabila alat bukti tersebut sulit ditemukan atau

³⁵ Helmi and Ihya', "Peranan Rekonstruksi pada Proses Penyidikan dalam Upaya Mengungkap Kejahatan dalam Hukum Islam."

³⁶ Wawancara dengan Kanit Reskrim Polres Deli Serdang

³⁷ Wawancara dengan Kanit Reskrim Polres Deli Serdang

³⁸ Cristina and Manalu, "Analisis Peran Alat Bukti dan Keterangan Saksi dalam Menentukan Keputusan Pengadilan Pidana."

diperoleh dalam perkara konkret.

Bukti elektronik memiliki potensi penting untuk membantu mengatasi keterbatasan saksi langsung, tetapi penggunaannya juga menghadapi persoalan tersendiri. Komunikasi melalui telepon seluler dan media elektronik dapat meninggalkan informasi atau dokumen digital yang berpotensi memberikan gambaran mengenai hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dan rangkaian peristiwa yang sedang diselidiki.³⁹ Dalam penelitian ini, barang bukti elektronik dan pemeriksaan forensik digital disebut sebagai bagian dari upaya pengumpulan alat bukti apabila diperlukan. Namun, bukti elektronik tidak dapat digunakan secara sembarangan karena harus diperoleh dan diproses secara sah serta dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Hal tersebut berkaitan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 serta pengaturan alat bukti elektronik dalam Pasal 235 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2025. Dengan demikian, teknologi memang dapat menjadi alternatif untuk mengatasi keterbatasan saksi langsung, tetapi sekaligus menuntut kemampuan penyidik dalam memastikan autentikasi, keabsahan, dan relevansi bukti elektronik.

Keterbatasan alat bukti juga menyebabkan penyidik perlu mengoptimalkan alat bukti pendukung untuk membangun konstruksi peristiwa pidana. Keterangan ahli, *visum et repertum*, pemeriksaan psikologis korban, barang bukti, dan pemeriksaan forensik digital dapat digunakan sesuai dengan karakteristik perkara untuk memperjelas fakta yang tidak dapat diperoleh hanya melalui keterangan saksi. Penggunaan alat bukti pendukung menjadi penting terutama ketika peristiwa berlangsung secara tertutup dan tidak tersedia saksi yang melihat atau mengetahui secara langsung.⁴⁰ Dalam hasil penelitian, penyidik menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap ahli, *visum et repertum*, barang bukti elektronik, dan forensik digital dapat digunakan apabila diperlukan dalam proses pembuktian. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan saksi mendorong penyidik untuk membangun pembuktian melalui kombinasi berbagai sumber informasi yang relevan, bukan hanya mengandalkan satu jenis alat bukti.

Kendala pembuktian tersebut menjadi semakin kompleks ketika korban merupakan anak atau berada dalam kondisi psikologis yang rentan. Dalam situasi demikian, penyidik tidak hanya dituntut memperoleh keterangan, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi korban agar proses pemeriksaan tidak menimbulkan tekanan tambahan. Rasa malu, ketakutan, dan trauma dapat memengaruhi kemampuan korban dalam menceritakan peristiwa secara terbuka dan konsisten. Pada saat yang sama, penyidik tetap membutuhkan keterangan yang relevan untuk mengonstruksikan tindak pidana dan menghubungkannya dengan alat bukti lainnya.⁴¹ Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan pembuktian dengan perlindungan terhadap korban selama proses penyidikan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kendala pembuktian dalam perkara yang berkaitan dengan perbuatan sesama jenis bukan semata-mata persoalan teknis penyidikan, tetapi juga berkaitan dengan aspek psikologis dan sosial pihak yang terlibat.

Kendala-kendala tersebut pada akhirnya menuntut profesionalitas dan kecermatan

³⁹ Azzahra et al., "Pembuktian Elektronik Analisis Mendalam Tentang Penerimaan dan Kekuatan Alat Bukti Digital dalam Sistem Hukum Indonesia."

⁴⁰ Warman, Akub, and Heryani, "Efektivitas Penerapan Scientific Crime Investigation Terhadap Pembuktian dalam Perkara Pidana."

⁴¹ Azzahra et al., "Pembuktian Elektronik Analisis Mendalam Tentang Penerimaan dan Kekuatan Alat Bukti Digital dalam Sistem Hukum Indonesia."

penyidik dalam membangun pembuktian. Ketika saksi langsung terbatas, korban atau saksi enggan memberikan keterangan, dan alat bukti tidak mudah diperoleh, penyidik harus melakukan pemeriksaan secara lebih mendalam dan menghubungkan berbagai informasi yang tersedia untuk memperoleh gambaran peristiwa secara utuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan alat bukti dan minimnya partisipasi saksi mengharuskan penyidik bekerja lebih cermat dalam mengungkap fakta hukum yang sebenarnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penyidikan tidak semata-mata ditentukan oleh ada atau tidaknya laporan, tetapi juga oleh kemampuan penyidik mengatasi keterbatasan pembuktian dengan tetap menjaga keabsahan prosedur dan perlindungan terhadap hak pihak-pihak yang terlibat.⁴²

Berdasarkan hasil penelitian, kendala penyidik Polres Deli Serdang dalam pembuktian perkara yang berkaitan dengan perbuatan sesama jenis meliputi karakteristik perkara yang bersifat privat, keterbatasan saksi langsung, keengganan korban atau saksi memberikan keterangan akibat rasa malu dan stigma sosial, serta keterbatasan alat bukti.⁴³ Kondisi tersebut menuntut penyidik untuk mengoptimalkan berbagai alat bukti dan strategi pemeriksaan guna membangun konstruksi pembuktian yang cukup, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

3.3 Upaya Penyidik dalam Mengatasi Kendala Penyidikan dan Pembuktian Perkara Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Perbuatan Sesama Jenis di Polres Deli Serdang

Upaya penyidik dalam mengatasi kendala penyidikan dan pembuktian perkara yang berkaitan dengan perbuatan sesama jenis di Polres Deli Serdang pada dasarnya dilakukan melalui optimalisasi proses pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti secara cermat dan profesional. Upaya tersebut diperlukan karena karakteristik perkara yang sering berlangsung secara tertutup menyebabkan penyidik tidak selalu memperoleh saksi langsung dan alat bukti yang memadai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polres Deli Serdang, ketika menghadapi keterbatasan saksi dan alat bukti, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi, korban, terlapor, dan pihak lain yang relevan serta mengumpulkan alat bukti yang diperlukan.⁴⁴ Temuan tersebut menunjukkan bahwa strategi utama penyidik adalah memperluas sumber informasi dan tidak hanya bergantung pada satu jenis alat bukti dalam membangun konstruksi peristiwa pidana.

Upaya pertama dilakukan melalui optimalisasi pemeriksaan terhadap korban dan saksi. Pemeriksaan tersebut penting karena keterangan dari pihak yang mengalami, mengetahui, melihat, atau mendengar peristiwa dapat menjadi sumber informasi awal untuk mengungkap rangkaian kejadian. Dalam perkara yang berlangsung secara tertutup, keterangan korban bahkan dapat menjadi informasi penting untuk mengarahkan penyidik dalam menemukan alat bukti lainnya. Namun, rasa malu dan ketakutan terhadap stigma sosial dapat menyebabkan korban atau saksi enggan memberikan keterangan. Karena itu, penyidik perlu melakukan pemeriksaan secara cermat dengan tetap memperhatikan kondisi dan hak pihak yang diperiksa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya partisipasi saksi menjadi salah satu kendala utama sehingga penyidik dituntut untuk bekerja lebih teliti dalam memperoleh dan menghubungkan informasi yang tersedia.⁴⁵ Dengan demikian, pemeriksaan

⁴² Nova, "Implikasi Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 bagi Pembenuhan Keadilan Korban."

⁴³ Wawancara dengan Kanit Reskrim Polres Deli Serdang

⁴⁴ Wawancara dengan Kanit Reskrim Polres Deli Serdang

⁴⁵ Wawancara dengan Kanit Reskrim Polres Deli Serdang

korban dan saksi bukan hanya berfungsi memperoleh keterangan, tetapi juga menjadi pintu masuk untuk menemukan alat bukti lain yang dapat memperkuat pembuktian.

Apabila keterangan saksi atau korban belum cukup menjelaskan peristiwa, penyidik melakukan optimalisasi alat bukti pendukung, antara lain keterangan ahli, *visum et repertum*, barang bukti, dan alat bukti lainnya sesuai dengan karakteristik perkara.⁴⁶ Penggunaan alat bukti pendukung diperlukan karena perkara seksual tidak selalu meninggalkan saksi langsung, sementara fakta tertentu membutuhkan penjelasan yang bersifat medis, psikologis, maupun teknis. Berdasarkan hasil penelitian, penyidik dapat menggunakan keterangan ahli, *visum et repertum*, barang bukti elektronik, dan pemeriksaan forensik digital apabila diperlukan dalam proses pembuktian.⁴⁷ Hal ini menunjukkan bahwa penyidik berupaya membangun pembuktian melalui kombinasi berbagai alat bukti sehingga keterbatasan satu sumber pembuktian dapat dilengkapi oleh sumber pembuktian lainnya.

Penggunaan keterangan ahli dan *visum et repertum* menjadi salah satu upaya yang relevan ketika fakta perkara membutuhkan penjelasan profesional yang tidak dapat diperoleh hanya melalui pemeriksaan saksi. Keterangan ahli dapat membantu penyidik menjelaskan aspek tertentu yang memerlukan pengetahuan khusus, sedangkan *visum et repertum* dapat digunakan untuk memberikan gambaran medis berdasarkan pemeriksaan terhadap korban apabila kondisi perkara memerlukannya.⁴⁸ Penggunaan kedua instrumen tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan keterangan korban atau saksi, tetapi untuk memperkuat konstruksi pembuktian melalui sumber informasi yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik menggunakan atau dapat menggunakan alat bukti tersebut sesuai dengan kebutuhan perkara.⁴⁹ Dengan demikian, upaya penyidik tidak hanya berorientasi pada kuantitas alat bukti, tetapi pada kemampuan menghubungkan alat bukti yang relevan dengan fakta dan unsur tindak pidana yang harus dibuktikan.

Upaya lain yang semakin penting adalah pemanfaatan barang bukti elektronik dan pemeriksaan forensik digital. Perkara yang berlangsung secara tertutup dapat meninggalkan jejak digital melalui komunikasi, perangkat elektronik, foto, video, atau dokumen digital yang berkaitan dengan peristiwa. Bukti tersebut dapat membantu penyidik menghubungkan pihak-pihak yang terlibat serta memperjelas rangkaian peristiwa yang sulit dibuktikan melalui saksi langsung.⁵⁰ Dalam penelitian ini, barang bukti elektronik dan pemeriksaan forensik digital disebut sebagai bagian dari alat bukti yang dapat digunakan apabila diperlukan. Secara normatif, penggunaan bukti elektronik juga memperoleh dasar dalam hukum positif Indonesia, termasuk melalui pengakuan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti serta ketentuan KUHP mengenai bukti elektronik. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi menjadi salah satu strategi penyidik untuk mengatasi keterbatasan pembuktian yang muncul akibat sifat perkara yang berlangsung secara privat.

Meskipun bukti elektronik memberikan peluang untuk memperkuat pembuktian, penyidik tetap harus memastikan bahwa bukti tersebut diperoleh dan diproses secara sah. Hal ini penting karena kekuatan bukti elektronik tidak hanya bergantung pada keberadaannya, tetapi juga pada keaslian, relevansi, integritas, dan cara memperolehnya.

⁴⁶ Rahmadania, "Pertimbangan Hakim Tentang Penggunaan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti dalam Tahap Penyidikan Kasus Pembunuhan."

⁴⁷ Wawancara dengan Kanit Reskrim Polres Deli Serdang

⁴⁸ Maisyarah, Yustrisia, and Azriadi, "Peranan Visum Et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga."

⁴⁹ Wawancara dengan Kanit Reskrim Polres Deli Serdang

⁵⁰ Novianty, Saputra, and Ismainar, "Kekuatan Alat Bukti Digital dalam Pembuktian Perkara Pidana Anak."

Pemeriksaan forensik digital diperlukan apabila penyidik perlu memastikan bahwa informasi digital yang ditemukan dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki keterkaitan dengan peristiwa yang sedang diperiksa.⁵¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan forensik digital dapat digunakan sebagai bagian dari proses pengumpulan bukti ketika dibutuhkan. Dengan demikian, penggunaan teknologi dalam penyidikan harus berjalan bersamaan dengan kehati-hatian prosedural agar bukti yang diperoleh tidak hanya membantu mengungkap peristiwa, tetapi juga memiliki legitimasi hukum.

Upaya penyidik dalam menghadapi kendala pembuktian juga dilakukan dengan menghubungkan berbagai alat bukti secara sistematis. Keterbatasan saksi langsung tidak selalu berarti pembuktian tidak dapat dilakukan apabila penyidik mampu menemukan sumber bukti lain yang saling berkaitan. Keterangan korban, keterangan saksi, keterangan ahli, *visum et repertum*, barang bukti, dan bukti elektronik dapat dianalisis secara bersama-sama untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang terjadi.⁵² Hal ini sejalan dengan temuan penelitian bahwa penyidik harus bekerja lebih cermat dalam mengungkap fakta hukum yang sebenarnya karena keterbatasan alat bukti dan minimnya partisipasi saksi. Dengan demikian, strategi pembuktian yang dilakukan bukan sekadar mencari sebanyak mungkin alat bukti, melainkan memastikan adanya keterkaitan dan kesesuaian antara satu bukti dengan bukti lainnya.

Selain aspek teknis pembuktian, profesionalitas dan objektivitas penyidik menjadi bagian penting dalam mengatasi kendala perkara yang sensitif secara sosial. Penyidik harus tetap membedakan antara orientasi seksual seseorang dengan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Sikap tersebut penting agar proses pemeriksaan tidak dipengaruhi oleh stigma sosial terhadap homoseksualitas dan tetap diarahkan pada pencarian fakta hukum.⁵³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Deli Serdang tidak melakukan tindakan hukum semata-mata karena orientasi seksual seseorang, tetapi berdasarkan dugaan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Dengan demikian, profesionalitas penyidik tidak hanya tercermin dari kemampuan mengumpulkan alat bukti, tetapi juga dari kemampuan menjaga objektivitas dan memastikan bahwa tindakan hukum didasarkan pada perbuatan pidana yang dapat dibuktikan.

Pada akhirnya, upaya penyidik tersebut harus tetap ditempatkan dalam kerangka kepastian hukum dan hukum acara pidana. Setiap alat bukti yang dikumpulkan harus diperoleh melalui prosedur yang sah dan digunakan untuk membuktikan unsur tindak pidana yang relevan. Hal tersebut menjadi penting karena tujuan penyidikan bukan sekadar menghasilkan tersangka, tetapi membuat terang suatu tindak pidana melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hasil penelitian, penyidik Polres Deli Serdang berupaya mengatasi keterbatasan saksi dan alat bukti dengan melakukan pemeriksaan secara lebih cermat serta mengoptimalkan keterangan ahli, *visum et repertum*, barang bukti elektronik, dan pemeriksaan forensik digital apabila diperlukan.⁵⁴ Oleh karena itu, upaya penyidik dapat dipahami sebagai kombinasi antara optimalisasi pemeriksaan, diversifikasi alat bukti, pemanfaatan teknologi, serta penerapan profesionalitas dan objektivitas dalam proses pembuktian.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Maisyarah, Yustrisia, and Azriadi, "Peranan Visum Et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga."

⁵³ Winata, "Kekuatan Sidik Jari sebagai Alat Bukti dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan."

⁵⁴ Maisyarah, Yustrisia, and Azriadi, "Peranan Visum Et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga."

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya penyidik Polres Deli Serdang dalam mengatasi kendala penyidikan dan pembuktian dilakukan melalui optimalisasi pemeriksaan korban dan saksi, penggunaan keterangan ahli dan *visum et repertum*, pengumpulan barang bukti, serta pemanfaatan bukti elektronik dan forensik digital apabila diperlukan. Upaya tersebut merupakan respons terhadap karakteristik perkara yang berlangsung tertutup, keterbatasan saksi langsung, serta keengganan korban atau saksi memberikan keterangan akibat rasa malu dan stigma sosial. Pada akhirnya, efektivitas upaya tersebut bergantung pada kemampuan penyidik menghubungkan berbagai alat bukti secara sah dan relevan serta tetap menjaga prinsip legalitas, profesionalitas, objektivitas, dan perlindungan hak pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana yang berkaitan dengan perbuatan sesama jenis di wilayah hukum Polres Deli Serdang pada prinsipnya dilaksanakan berdasarkan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, bukan semata-mata berdasarkan orientasi seksual seseorang. Proses penanganan perkara dilakukan melalui penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan pihak-pihak terkait, serta pengumpulan dan penilaian alat bukti dengan mengacu pada ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku. Dalam konteks ini, penerapan Pasal 414 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP harus didasarkan pada terpenuhinya unsur perbuatan cabul sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan tersebut, sehingga kepastian hukum dan asas legalitas tetap menjadi dasar dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu peristiwa diproses secara pidana.

Kendala utama penyidik terletak pada pembuktian, terutama karena peristiwa cenderung berlangsung secara tertutup sehingga sulit memperoleh saksi langsung dan alat bukti yang memadai. Hambatan tersebut diperkuat oleh rasa malu, ketakutan terhadap stigma sosial, serta keengganan korban atau saksi memberikan keterangan secara terbuka. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan penyidikan tidak hanya bersifat yuridis dan teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan psikologis yang dapat memengaruhi kelengkapan konstruksi pembuktian.

Untuk mengatasi kendala tersebut, penyidik melakukan optimalisasi sumber pembuktian melalui pemeriksaan korban, saksi, terlapor, dan pihak terkait serta penggunaan alat bukti pendukung sesuai kebutuhan perkara. Keterangan ahli, *visum et repertum*, barang bukti, bukti elektronik, dan pemeriksaan forensik digital dapat dimanfaatkan untuk melengkapi keterbatasan saksi langsung. Upaya tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penyidikan sangat bergantung pada kemampuan penyidik menghubungkan berbagai sumber bukti secara sah, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan tetap menjaga profesionalitas, objektivitas, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap pihak yang terlibat.

Dengan demikian, penyidikan perkara yang berkaitan dengan perbuatan sesama jenis di Polres Deli Serdang menghadapi persoalan utama pada aspek pembuktian, sementara solusi yang dikembangkan bertumpu pada diversifikasi dan optimalisasi alat bukti. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas penyidik dalam menangani perkara sensitif, khususnya dalam pemeriksaan korban dan saksi serta pengelolaan bukti elektronik dan forensik digital, agar proses penegakan hukum mampu menjawab karakteristik perkara tanpa mengabaikan prinsip legalitas dan perlindungan hak.

Acknowledgments

The authors would like to express their sincere gratitude to the Deli Serdang Resort Police (Polres Deli Serdang), particularly the Criminal Investigation Unit (Reskrim), for their assistance and cooperation in providing information and facilitating the collection of empirical data for this research. The authors also extend their appreciation to all parties who contributed to the field research and provided valuable insights regarding the investigation and evidentiary challenges in handling criminal cases related to same-sex conduct.

Funding

This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Conflicts of Interest

The authors declare that there are no conflicts of interest regarding the publication of this article.

Author Contributions

Fajar Prayogi: conceptualization, research design, field research, data collection through interviews, legal analysis, interpretation of findings, and manuscript preparation.

Ramadani: literature review, analysis of legal and empirical data, interpretation of findings, manuscript review, and revision.

Statement of the Use of AI

The authors declare that generative Artificial Intelligence (AI) was used as an editorial and language-support tool in the preparation of this manuscript, particularly to improve grammar, language, readability, organization, and the clarity of the manuscript's presentation. AI was also used to assist in structuring and refining the presentation of the research findings and discussion. The empirical data, legal materials, interpretation of the research findings, and substantive legal analysis were reviewed and verified by the authors based on the research data and relevant legal sources. The authors retain full responsibility for the accuracy, originality, integrity, and final content of the manuscript.

Referensi

- Azzahra, Caelsea Asalyandira, Dinda Aurelia Rosi Nasution, Ingrid Bianty Rahmawati, Keisha Zahra Wibowo, and Najla Azrijal Chosaf. "Pembuktian Elektronik Analisis Mendalam Tentang Penerimaan dan Kekuatan Alat Bukti Digital dalam Sistem Hukum Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 7044–7052. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2337>.
- Ball, Matthew, and Henry F. Fradella, eds. *LGBTQ+ Issues in Criminology and Criminal Justice*. 1st ed. Routledge, 2023. <https://doi.org/10.4324/9781003454588>.
- Cristina, Jojor, and Indri Manalu. "Analisis Peran Alat Bukti dan Keterangan Saksi dalam Menentukan Keputusan Pengadilan Pidana." *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025): 245–263. <https://doi.org/10.62379/6vsnh93>.
- Culatta, Elizabeth, Kaitlin M. Boyle, Sophia Shaiman, and Tara E. Sutton. "Justice Perceptions, Sexual Identity, and Race: Likelihood of Police Reporting Intentions Following Sexual Assault." *Criminal Justice and Behavior* 51, no. 7 (2024): 1112–1136. <https://doi.org/10.1177/00938548241227546>.

- Febriani, Lola, and Muridah Isnawati. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis dalam KUHP Nasional." *Pagaruyuang Law Journal* 7, no. 1 (2023): 245–258. <https://doi.org/10.31869/plj.v7i1.4570>.
- Franssen, Vanessa, and Stanisław Tosza, eds. *The Cambridge Handbook of Digital Evidence in Criminal Investigations*. Cambridge: Cambridge University Press, 2025. <https://doi.org/10.1017/9781009049771>.
- Helmi, Harley Jananta, and Rachmat Ihya'. "Peranan Rekonstruksi pada Proses Penyidikan dalam Upaya Mengungkap Kejahatan dalam Hukum Islam." *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 7, no. 2 (2023): 129–150. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v7i2.773>.
- Herisasono, Adi, Anggraini Rosiana Efendi, and Oscha Davan Kharisma. "Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 3 (2023): 292–298. <https://doi.org/10.55637/jph.4.3.7760.292-298>.
- Hermarani, Oktavia Sekar, and Kuswardani Kuswardani. "Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Swakarsa sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan di Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2022): 212–222. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.6962>.
- Husna, Nurul, Nurhafizah, and Dede Asrori Rohim. "Problematisasi Penyimpangan Sosial (Homoseksual) Perspektif Al-Qur'an dan Relevansinya." *Tihamah: Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2025): 30–40. <https://doi.org/10.61444/jsi.v3i01.20>.
- Ibrahim, Riana A. "Isu LGBTQ 'Digerakkan' Aktor Negara – 'Kepanikan Moral yang Sengaja Dipelihara, Tanpa Peduli Perlindungan Kelompok Rentan.'" *BBC News Indonesia*, March 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cz9lzy818yzo>.
- Maisyarah, Al Aini, Lola Yustrisia, and Azriadi. "Peranan Visum Et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Sumbang12 Law Journal* 1, no. 2 (2023): 157–164. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/smb12lj/article/view/4083>.
- Muhariza, Irfan Yafie, Siti Naidah, and Yemima Hotmaria Purba. "Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Mewujudkan Pemilu Jujur, Adil, dan Berintegritas: Optimising the Enforcement of Electoral Criminal Law to Achieve Honest, Fair and Integrity-Based Elections." *Jurnal Hukum Pidana Indonesia* 3, no. 1 (2026): 50–66. <https://doi.org/10.67468/jhpi.v3i1.50>.
- Nasution, Rasina Padeni, Ali Yusran Gea, Muhammad Yasin Ali Gea, and Calvin Calvin. "The Non-Penal Paradigm in Modern Criminal Procedure: A Conceptual Analysis of the Regulation of Actions Beyond the Main Criminal Code in the National Criminal Code." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 10, no. 2 (2026): 294–308. <https://doi.org/10.24198/jbmh.v10i2.2445>.
- Nova, Efren. "Implikasi Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 bagi Pembenuhan Keadilan Korban." *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 1 (2025): 208–219. <https://doi.org/10.31933/vfq8k12>.
- Novianty, Rica Regina, Dedy Saputra, and Hetty Ismainar. "Kekuatan Alat Bukti Digital dalam Pembuktian Perkara Pidana Anak." *ANDREW Law Journal* 4, no. 1 (2025): 209–220. <https://doi.org/10.61876/alj.v4i1.57>.
- Pranata, Tommy Dwi. "Perilaku dan Realitas Sosial Kehidupan Gay di Kota Samarinda." *eJournal Sosiatri-Sosiologi* 3, no. 3 (2015): 135–150.
- Prawoko, Adtila, Ab'dan Syukur, Neni Susilowati, Muhammad Ihsan Musyaffa, and Fitri Aulia Hannan Nisa. "Proses Penyelidikan, Penyidikan dan Wewenanganya dalam

- Hukum Acara Pidana." *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2024): 206–216.
- Prima, Kukuh, Usman Usman, and Herry Liyus. "Pengaturan Homoseksual dalam Hukum Pidana Indonesia." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 3 (2020): 92–105. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11099>.
- Putra S, Adi. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan Penyuka Sesama Jenis (Studi Kasus Polresta Kota Malang)." *Dinamika* 31, no. 1 (2025): 11433–11448.
- Qur'aniyah, Miftakhul, and Eka Nanda Ravizki. "Penegakan Hukum terhadap Aparat Penegak Hukum (Jaksa) Pelaku Tindak Pidana Sodomi." *Jurnal Darma Agung* 32, no. 4 (2024): 129–135. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v32i4.4416>.
- Rahmadania, Andi Wulan. "Pertimbangan Hakim Tentang Penggunaan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti dalam Tahap Penyidikan Kasus Pembunuhan." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 10 (2023): 35–48. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7983255>.
- Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Bandung: Penerbit Widina, 2023.
- Sari, Veronika Devita Paramita. "Sanksi Hukum terhadap Penyidik yang Tidak Memasukkan Alat Bukti dalam Sebuah Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 1216–1228. <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6563>.
- Sholihin, Riadhus, Rahma Rahma, and Zaiyad Zubaidi. "Kriminalisasi Homoseksual sebagai Tindak Pidana: Studi Determinasi Moral sebagai Hukum Pidana." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2023): 69–94. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i1.46>.
- Sinaga, Dahlan, Resy Desifa Nasution, and Jamalum Sinambela. *Praktik Peradilan Pidana dan Perdata Berbasis E-Court*. Medan: Raja Buku, 2025.
- Sirait, Benget Hariman, Andi Maysarah, and Hardian Silalahi. "Implementasi Kewenangan Penyidik Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2026 KUHAP." *Jurnal Media Hukum* 14, no. 1 (2026): 174–185. <https://doi.org/10.59414/jmh.v14i1.1337>.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Gresik: UNIGRES PRESS, 2023.
- Truman, Jennifer L., Rachel E. Morgan, and Emilie J. Coen. "Characteristics and Consequences of Violent Victimization in Sexual and Gender Minority Communities: An Analysis of the 2017–2021 National Crime Victimization Survey." *LGBT Health* 11, no. 7 (2024): 552–562. <https://doi.org/10.1089/lgbt.2023.0110>.
- Warman, Aditya, M. Syukri Akub, and Wiwie Heryani. "Efektivitas Penerapan Scientific Crime Investigation Terhadap Pembuktian dalam Perkara Pidana." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 4, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.34012/jihp.v4i3.2129>.
- Winata, Femagresvica Budya. "Kekuatan Sidik Jari sebagai Alat Bukti dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan." *Transformasi Hukum: Jurnal Studi Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2022): 23–34. <https://doi.org/10.59579/transformasihukum.v1i1.2792>.
- Wirahmat, Hardiman, and Nur Alfiyani. "Pertentangan Legal Hukum LGBT: Tinjauan Perspektif Sosial dan Nilai Keagamaan." *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 3, no. 1 (2023): 32–47. <https://doi.org/10.30984/spectrum.v3i1.677>.